

## BAB V

### PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

#### A. Pendapat Hukum

Pemohon Legal Memorandum dalam kasus ini merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai pelaku turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Pemohon Legal Memorandum karena telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana maka dapat dikenakan pidana sebagaimana ancaman pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Dalam pengenaan ancaman pidana maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana yang selaras dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Legal Memorandum.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri dapat dikenakan kepada Pemohon Legal Memorandum karena berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam bagian analisis, Pemohon Legal Memorandum memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Hukum Pidana mengenal adanya asas "*geen straf zonder schuld*" yang memiliki makna bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan sebagaimana dijelaskan memiliki 2 (dua) macam bentuk yaitu

kesengajaan dan kealpaan, dalam melakukan perbuatan pidana ini Pemohon Legal Memorandum memenuhi kualifikasi kesengajaan.

Kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum yaitu bahwa sebagai pengguna layanan “DukunganMu” maka Pemohon Legal Memorandum memiliki hak untuk mengatur dan mengubah ataupun menyembunyikan tampilan yang diperlihatkan dari pemberian uang oleh penonton beserta pesan yang diberikan pada saat *live stream* berupa gambar, teks, suara, dan video. Hal ini dibuktikan bahwa pada saat penonton memberikan uang melalui layanan “DukunganMu” dan dalam pemberian tersebut juga terdapat pesan atau video yang mengandung unsur SARA maka pesan yang tertampil dalam *live stream* akan langsung Pemohon Legal Memorandum sembunyikan agar tidak memicu keributan dalam kolom *live chat*. Akan tetapi pada saat diberikan uang oleh situs judi *online*, Pemohon Legal Memorandum tidak menghilangkan tampilan pemberian uang tersebut agar para penonton *live stream* Pemohon Legal Memorandum tidak melihat atau membaca atau mendengar pesan yang berupa ajakan/promosi untuk bermain judi *online* di situs judi *online* tersebut, sebaliknya Pemohon Legal Memorandum mengatakan “gacor MobaSlot menang berapapun pasti dibayar, terima kasih MobaSlot”. Pemohon Legal Memorandum juga menerima tawaran mengganti nama akun *game* “*Classic Mobile*” miliknya menjadi nama “MobaSlot” dan pada saat penonton *live stream* mencapai angka 20.000 lalu tidak ada situs judi *online* yang memberikan uang kepada Pemohon Legal

Memorandum kemudian Pemohon Legal Memorandum juga mencari para situs judi *online* tersebut agar diberikan uang.

Kesengajaan ini dipertegas dengan perbuatan Pemohon Legal Memorandum yaitu pada saat mendapatkan uang melalui layanan “DukunganMu” dengan jumlah nominal kisaran Rp10.000,00 sampai Rp100.000,00 yang nama pengirimnya juga situs judi *online* dan isi pesannya juga berupa ajakan atau promosi situs judi *online* tersebut. Pemohon Legal Memorandum terhadap hal tersebut memberikan reaksi yang berbeda yaitu mengatakan bahwa itu adalah penipuan karena nominal yang diberikan sedikit dengan menyimpulkan bahwa situs judi *online* yang memberikan nominal uang sedikit tidak akan mampu membayar kemenangan para pemain judi *online* di situs judi *online* tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut maka Pemohon Legal Memorandum telah memahami bahwa perjudian merupakan perbuatan pidana dan Pemohon Legal Memorandum menghendaki perbuatannya yang turut serta melakukan promosi perjudian tersebut.

Pemohon Legal Memorandum juga memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini dapat dilihat bahwa Pemohon Legal Memorandum memiliki pengetahuan atas perbuatan yang dilakukannya dalam arti bahwa Pemohon Legal Memorandum mengetahui permainan judi merupakan permainan yang dilarang dalam Undang-Undang, juga dilihat dari latar belakang pendidikannya saat ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas Kota Yogyakarta, dan Pemohon Legal Memorandum memiliki kapasitas pemikiran yang maju karena mampu beradaptasi dengan teknologi. Hal-hal

tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Legal Memorandum memiliki kemampuan berpikir yang cukup untuk menentukan kehendak dalam hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang kaitannya dalam kasus ini yaitu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kasus ini. Pemohon Legal Memorandum selain itu juga tidak terdapat alasan penghapus pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hukum pidana terdapat dua alasan penghapus pidana yaitu Pertama, alasan pembedah yang memiliki makna alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang patut dan benar, alasan pembedah diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP. Kedua yaitu alasan pemaaf yang memiliki makna alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak layak/tidak patut dipidana, alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemohon Legal Memorandum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu dipidana sebagaimana ancaman pidana dalam pasal-pasal yang telah dianalisis. Pemohon Legal Memorandum meskipun perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU serta memenuhi pertanggungjawaban pidana sehingga dapat diberikan sanksi pidana namun untuk dapat dikenakan sanksi pidana tentu harus melewati proses persidangan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kasus posisi yang telah dilakukan analisis dan diberikan pendapat hukum maka Penulis memiliki rekomendasi sebagai upaya agar Pemohon Legal Memorandum dapat memiliki hal-hal yang meringankan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: **Pertama**, Pemohon Legal Memorandum membuat video di *WayTube* yang berisikan pernyataan penyesalan atas perbuatan ikut melakukan promosi situs judi *online* dan menerima uang dari situs judi *online* agar para penonton *live stream* Pemohon Legal Memorandum juga ikut mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta menunjukkan bahwa Pemohon Legal Memorandum menyesali perbuatan tersebut; **Kedua**, Pemohon Legal Memorandum memiliki kewajiban untuk menolak apabila terdapat situs judi *online* yang memberikan uang melalui layanan “DukunganMu” dengan tidak memperlihatkan pemberian uang tersebut dan menyembunyikan isi pesannya yang berupa promosi situs judi *online*; **Ketiga**, Pemohon Legal Memorandum menyimpan video-video *live stream* Pemohon Legal Memorandum yang videonya mengandung unsur perjudian agar penonton *live stream* Pemohon Legal Memorandum tidak menonton tayangan ulang video yang mengandung unsur perjudian tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud menyimpan ialah diarsipkan sehingga tidak dapat diakses oleh publik bukan dihapus; dan **Keempat**, Pemohon Legal Memorandum melaporkan situs-situs judi *online* tersebut agar diblokir sehingga tidak dapat diakses kembali. Situs-

situs judi *online* tersebut dapat diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara Pemohon Legal Memorandum menuju situs <https://aduankonten.id/> kemudian mendaftarkan diri sebagai Pelapor dengan melaporkan situs-situs judi *online* tersebut. Laporan tersebut disertakan dengan *URL/Link website, screen capture* konten, serta alasan/kategori pelanggaran konten yang dalam hal ini adalah perjudian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Schaffmeister. D, dkk. J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 27
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsudin. M, 2016, *Mahir Menulis Legal Memorandum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### Jurnal

- Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, Nomor. 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Efendi A'an, dkk. 2020, "Makna dan Problematik Penggunaan Term "Dan". "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", Dan "Selain" Dalam Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, Nomor. 4 Desember 2020, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Enik Isnaini, 2017, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Independent*, Vol. 5, Nomor. 1/2017, Universitas Islam Lamongan.

Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar, 2022, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2022, Institut Agama Islam Sunan Giri.

Lukman Hakim, 2019, Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerjemah Moeljatno.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

